



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, 20 April 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 03 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

hlm 1 dari 6 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbm;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2024 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 5 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 5 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446

hlm 2 dari 6 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari sejak hari diucapkannya putusan sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Prabumulih yang mengabulkan cerai gugat yang diajukan Terbanding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 6 diakui oleh Tergugat kecuali sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam angka 6.4 dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 6.1 bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat diakui Tergugat meskipun berkualifikasi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak tiga tahun terakhir, bukan sejak tahun 2013;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita Penggugat angka 6.2 bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang sejenis sabu-sabu diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat mengkonsumsinya sejak dua tahun pernikahan;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita Penggugat angka 6.3 bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, diakui oleh Tergugat;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita Penggugat angka 6.5 bahwa

hlm 3 dari 6 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengusir Penggugat pergi dari rumah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa pengakuan di hadapan hakim adalah bukti yang cukup dan mutlak sebagaimana diatur Pasal 311 Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tiga tahun terakhir, Tergugat suka mengonsumsi obat-obat terlarang, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang kembali kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi empat jenis kekerasan; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang dan di dalam pasal 9 ayat (1) diatur bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan nafkah selama tiga tahun terakhir dapat dikategorikan perbuatan penelantaran sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat suka mengonsumsi obat-obat terlarang, suka marah-marah dan sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dapat dikategorikan perbuatan yang menjadikan Penggugat menderita secara psikis. Perempuan mana yang

hlm 4 dari 6 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatinya tidak menderita jika sering dimarah-marahi dan diusir oleh suaminya terlebih jika suaminya dalam keadaan mengkonsumsi obat-obat terlarang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbm harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

hlm 5 dari 6 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fara Umitha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fara Umitha, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

hlm 6 dari 6 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)